



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

*BLUE PRINT* BERWISATA KE PULAU HIRI LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa *blue print* adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit atau Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa *blue print* berwisata ke Pulau Hiri Layak anak merupakan sebuah upaya kebijakan mendorong Pulau Hiri menjadi sebuah destinasi baru pengembangan pariwisata yang memiliki karakter Pulau Layak Anak untuk mengimplementasikan indikator-indikator Pulau Layak Anak;
- c. bahwa pemerintah daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang responsif terhadap kebutuhan anak secara menyeluruh kepada semua anak tidak terkecuali anak yang berada di daerah kepulauan khususnya Pulau Hiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Blue Print* Berwisata Ke Pulau Hiri Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *BLUE PRINT* BERWISATA KE PULAU HIRI LAYAK ANAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
7. Pulau adalah gugusan pulau-pulau yang berada di wilayah Kota Ternate yakni Pulau Hiri, Moti, Batang Dua.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata Pulau Hiri Layak Anak adalah kegiatan wisata yang memiliki karakter layak anak yang menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah yang layak anak.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Rencana Aksi Berwisata ke Pulau Hiri Layak Anak yang selanjutnya disebut adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu 10 tahun, sebagai instrumen dalam mewujudkan Pariwisata Pulau, Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Indikator Pulau Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Pulau, Kecamatan dan Kelurahan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan walikota ini untuk memberikan arah dan acuan dalam rangka kebijakan strategi pembangunan daerah berciri kepulauan serta mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah daerah dalam program dan kegiatan pengembangan kepariwisataan yang berbasis pemenuhan hak anak.

### Pasal 3

Tujuan Kebijakan Berwisata ke Pulau Hiri Layak Anak adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat, dan Dunia Usaha di Wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di Wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan;

## BAB III PRINSIP DAN SASARAN

### Pasal 4

Prinsip kebijakan berwisata ke pulau hiri layak anak adalah sebagai berikut :

- a. menyediakan infrastruktur pariwisata Pulau Hiri Layak Anak yang non diskriminasi yaitu infrastruktur yang mengakomodir kepentingan dan hak-hak anak yaitu infrastruktur jalan ramah anak, transportasi ramah anak, ruang public atau ruang bermain, sanitasi, air bersih, telekomunikasi serta memacu kreatifitas anak dibidang pariwisata;
- b. kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak pada aspek pengembangan pariwisata;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak pada aspek pengembangan kepariwisataan.

## Pasal 5

Sasaran kebijakan berwisata pulau hiri layak anak adalah sebagai berikut:

- a. memberikan arah terhadap peningkatan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengembangan ekowisata di Pulau Hiri menuju Layak Anak.
- b. mendayagunakan sumber daya yang tersedia dalam pengembangan pariwisata di Pulau Hiri menuju Layak Anak.
- c. meningkatkan Sosialisasi terhadap pentingnya implementasi tujuh sapa pesona dan komitmen Pemerintah Kota Ternate dalam menjadikan Pulau Hiri Layak Anak.
- d. penyediaan sistem informasi dan promosi potensi sumber daya ekowisata Pulau Hiri Layak Anak kepada khalayak umum maupun media yang mampu mempromosikan Pulau Hiri secara global.
- e. pemberdayaan masyarakat dalam mengimplementasikan tujuh sapa pesona dan Pulau Hiri Layak Anak agar terciptanya peningkatan ekowisata layak anak yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB IV

### VISI, MISI DAN KONSEP PENGEMBANGAN PARIWISATA PULAU HIRI LAYAK ANAK

#### Bagian kesatu

##### Visi

## Pasal 5

Visi kebijakan Berwisata pulau Hiri layak anak adalah “Mewujudkan Pulau Hiri sebagai destinasi ekowisata yang layak anak dan mampu menggerakkan ekonomi lokal masyarakat “

#### Bagian Kedua

##### Misi

## Pasal 6

Misi kebijakan Berwisata pulau Hiri layak anak adalah sebagai berikut :

- a. membangun destinasi ekowisata pulau hiri yang unggul;
- b. membangun wisata pulau hiri yang layak anak; dan
- c. membangun pariwisata pulau hiri sebagai penggerak ekonomi lokal.

## Pasal 7

Misi membangun destinasi ekowisata Pulau Hiri yang unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dijabarkan melalui pendataan dan kajian dalam menentukan strategi dalam rangka membangun pariwisata yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulau Hiri.

## Pasal 8

Misi membangun wisata Pulau Hiri Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah membangun sebuah konsep kegiatan wisata yang memiliki karakter layak anak serta menyediakan fasilitas pendukung yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi kriteria layak anak.

## Pasal 9

Misi membangun pariwisata Pulau Hiri sebagai penggerak ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, adalah upaya pemerintah daerah melalui perangkat daerah untuk menyediakan sarana untuk pemasaran produk lokal sehingga dapat mendorong pembukaan lapangan kerja yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### Bagian Ketiga Konsep Pengembangan Pariwisata Pulau Hiri Layak Anak

## Pasal 10

Konsep pengembangan pariwisata Pulau Hiri layak anak diselenggarakan melalui upaya sebagai berikut :

- a. menetapkan kawasan strategis pengembangan pariwisata layak anak di Pulau Hiri,
- b. peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan pariwisata sehingga menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Hiri.
- c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha industri berbasis kearifan lokal melalui kemitraan perangkat daerah terkait dan stakeholder lainnya dalam mendorong terwujudnya pariwisata layak anak di Pulau Hiri.
- d. pembentukan kelembagaan masyarakat berbasis pariwisata Pulau Hiri layak anak.
- e. peningkatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata di Pulau Hiri.

## BAB VI RENCANA AKSI BERWISATA KE PULAU HIRI LAYAK ANAK

## Pasal 12

- (1) Rencana Aksi Berwisata ke Pulau Hiri Layak merupakan tindak lanjut dari Proyek Perubahan Berwisata ke Pulau Hiri Layak anak.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa blue print rencana program/kegiatan pengembangan pariwisata Pulau Hiri Layak Anak yang berpedoman pada visi, misi, konsep pengembangan serta strategi kebijakan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2028.

BAB VII  
PROMOSI DAN PEMASARAN

Pasal 13

Dalam rangka mendorong berwisata Pulau Hiri layak anak dilakukan upaya melalui :

- a. Promosi; dan
- b. Pemasaran.

Pasal 14

Upaya promosi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:

- a. menyelenggarakan dan/atau turut serta dalam kegiatan pameran, festival pariwisata;
- b. penyediaan fasilitas ruang promosi sebagai sarana untuk mempromosikan pariwisata Pulau Hiri layak anak.
- c. melaksanakan publikasi terkait Pariwisata Pulau Hiri layak anak melalui media cetak, media elektronik, media online dan sejenisnya;

Pasal 15

Upaya pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui gerakan “Mari ke pulau Hiri” untuk mewujudkan berwisata ke Pulau Hiri layak anak..

BAB VIII  
KEMITRAAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung dan mewujudkan rencana aksi Berwisata Ke Pulau Hiri Layak Anak, diperlukan kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder terkait.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra kerja potensial dan harus terlibat secara aktif dalam upaya dukungan rencana aksi berwisata ke pulau hiri layak anak yang dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.
- (3) Mitra kerja potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Unsur pemerintah dan pemerintah daerah;
  - b. Unsur Perguruan Tinggi;
  - c. Unsur dari organisasi profesi;
  - d. Badan Usaha Milik Negara;
  - e. Badan Usaha Milik Daerah;
  - f. Organisasi non Pemerintah;
  - g. Organisasi kemasyarakatan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya implementasi kebijakan pembangunan dan pengembangan pariwisata ke Pulau Hiri Layak Anak yang dituangkan dalam *blue print* Berwisata ke Pulau Hiri Layak Anak, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait yang berhubungan dengan kegiatan fisik maupun non fisik dan dituangkan dalam rencana kegiatan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 5 November 2018

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 6 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 367